



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 53/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 25 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 53/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Anah Mardianah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 25 April 2022, Pukul 11.03 – 11.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Reza Setiawan
2. Naufal Rizky Ramadhan
3. Imelda

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.03 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:00]

Kita mulai, Yang Mulia.
Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Sidang untuk Perkara Nomor 53/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, sesuai dengan informasi dari Kepaniteraan, kehadiran Para Pemohon sudah dicek. Kita tidak perlu melakukan pengecekan ulang.

Agenda kita pada hari ini adalah penyampaian permohonan dalam Sidang Pendahuluan yang pertama. Naskah Permohonan Saudara sudah kami terima. Ini cukup tebal ya, Saudara tidak perlu membacakan secara keseluruhan, cukup bagian-bagian yang memang sangat mendasar, seperti di legal standing, yang mungkin perlu Saudara uraikan. Tapi sekali lagi, tidak perlu dibacakan semua, gitu.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [01:59]

Kami akan bergantian, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO [02:05]

Saudara membuat resume?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [02:08]

Belum, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO [02:11]

Belum, ya. Ya, walaupun Saudara tidak membuat resume, tidak perlu Saudara bacakan mulai dari halaman pertama sampai halaman 30 apa ... halaman 39, ya, 37. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [02:27]

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di tempat.

Permohonan uji formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kita langsung ke alasannya, Yang Mulia.

Alasan-Alasan Pemohon. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020.

Bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan, undang-undang a quo telah mendapatkan penolakan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Namun penolakan tersebut tidak didengarkan oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Justru Pemerintah Pusat dan DPR RI tergesa-gesa mengesahkan undang-undang a quo tanpa mendengarkan aspirasi dari Pemerintah Daerah dan DPRD.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah telah menyetujui bersama Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dalam Rapat Paripurna.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2022, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ... dan Ibu Kota Negara.

Bahwa dengan demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dari awal masuk dalam Prolegnas, yaitu tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan pengesahannya tanggal 15 Februari 2022 hanya memakan waktu kurang dari 1 bulan.

Bahwa Permohonan Pemohon akan menguraikan, apakah pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Atau justru sebaliknya dengan dalil-dalil sebagai berikut.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang-undang dalam tahap perencanaan.

Dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 7 Desember 2021 ditetapkan jumlah Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara adalah 56 orang dan 6 pimpinan. Jumlah anggota panitia khusus sebanyak 56 orang ini melanggar ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang mengatur bahwa Anggota Pansus maksimal 30 orang. Jumlah pimpinan panitia khusus sebanyak 6 pimpinan juga melanggar ketentuan Pasal 105 ayat (6) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata

Tertib yang mengatur bahwa jumlah pemimpin ... pimpinan panitia khusus sebanyak 4 pimpinan.

Setelah menuai kritik dan polemik, akhirnya pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang II 2021/2022, tanggal 16 Desember 2021, keputusan jumlah anggota Pansus RUU IKN direvisi menjadi 30 orang dan 4 pimpinan sesuai tata tertib yang berlaku setelah adanya surat dari Mahkamah Kehormatan Dewan yang mengingatkan pelanggaran tata tertib.

Jadi, sebenarnya panitia khusus Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini resminya baru terbentuk pada tanggal 16 Desember 2021, bukan tanggal 7 Desember 2021.

Dengan demikian, jangka waktu penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara sejak pembentukan panitia khusus, sehingga pengesahan menjadi undang-undang pada tanggal 18 Januari 2022 hanya selama 34 hari, bukan 43 hari.

Waktu pembahasan yang hanya 34 hari ini menunjukkan sekali bahwa pembuatan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini sangat berdosa besar sekali. Waktu yang tersedia sama sekali tidak memungkinkan adanya partisipasi publik. Padahal, masalah pemindahan Ibu Kota Negara ini merupakan hal yang sangat prinsipil, menyangkut kehidupan bernegara dan berbangsa.

Bahwa dari hal yang diuraikan di atas, dapat diperoleh fakta bahwa representasi masyarakat yang terlibat dalam pembahasan RUU IKN sangatlah parsial dan tidak holistik. Padahal, IKN merupakan perwujudan bersama kota Negara Republik Indonesia yang seharusnya dapat lebih memperluas partisipasi dan pihak-pihak dari berbagai daerah, golongan, dan unsur kepentingan masyarakat lainnya dalam pembahasannya.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja telah merumuskan makna partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, yaitu masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang, sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat bangsa dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan

memperdebatkan isinya, maka dapat dikaitkan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat.

Kemudian, tinjauan terhadap konten muatan substansi naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Pemilihan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai calon Ibu Kota Negara baru tanpa melalui studi perbandingan antara beberapa calon lokasi ibu kota negara baru.

Kemudian, pemilihan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sama sekali tanpa melalui kajian atas risiko lokasi dalam naskah akademik, tercantum angka II.A.3 aspek pengelolaan aset dan risiko.

Kemudian karakteristik batu bara dan lahan gambut bisa ... bisa self combustion, terbakar dengan sendirinya.

Kemudian, bawa dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 paragraf Mahkamah menegaskan standar (...)

7. KETUA: ASWANTO [10:08]

Halaman berapa? Yang Anda baca halaman berapa?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [10:10]

Halaman 33, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO [10:13]

Baik. Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [10:19]

Bahwa dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 paragraf pertama menegaskan standar dalam menilai partisipasi masyarakat, yaitu perlu Mahkamah tegaskan penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif, dalam hal ini, jikalau minimal 1 tahapan atau suatu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau dari semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau tahapan, atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak dilakukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan

Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan Petikum.

Dalam Pokok Perkara.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis ada ... apa ... Majelis Mahkamah Konstitusi Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

11. KETUA: ASWANTO [12:03]

Baik.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [12:03]

Hormat kami (ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO [12:05]

Baik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pasal 39, pada Sidang Pendahuluan ini, Panel berkewajiban untuk memberikan pena ... memberikan nasihat dalam rangka melengkapi, menyempurnakan Permohonan Saudara secara persyaratan formilnya tentunya, sehingga sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

Kita mulai. Yang pertama, kami undang dengan hormat Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. untuk menyampaikan saran, masukannya.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [12:46]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua Panel dan Pak Daniel.

Ya, saya awali dengan beberapa hal mendasar yang harus di ... sudah pernah beracara di MK belum, Saudara-Saudara?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [13:07]

Sudah sebelumnya, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [13:09]

Belum?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [13:09]

Sudah.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [13:11]

Sudah, ya. Baik.

Yang pertama, berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah menurut saya memang meskipun ... apa ... singkat, tapi sudah ... apa ... merepresentasikan bahwa itu ada keterkaitan dengan Kewenangan Mahkamah dengan substansi yang Anda ajukan permohonan. Jadi, memang menjadi bagian dari Kewenangan MK.

Tapi pada bagian Kedudukan Hukum, mestinya ... tapi dalam pengujian formil belum pernah ya, mengajukan permohonan, ya? Sudah pernah juga?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [13:57]

Sudah, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [13:59]

Formil, ya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [13:59]

Ya.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [14:00]

Ya. Kalau bisa, nanti dilengkapi juga.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [14:03]

Ya, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [14:07]

Jadi, jangan terlalu singkat.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [14:09]

Ya, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [14:10]

Kedudukan hukumnya seperti ini. Ini tidak merepresentasikan subjek hukum maupun keterkaitannya dengan hak konstitusional yang dirugikan ... yang dianggap dirugikan berlakunya dengan ... dengan berlakunya adanya ... dirugikan oleh berlakunya pembentukan Undang-Undang IKN ini.

Jadi, tetap harus Pasal 51 Undang-Undang MK diuraikan. Kemudian, alasan-alasan kerugian konstitusional, Putusan MK Nomor 05, 06 meskipun dalam pengujian formil, Putusan Nomor 27 Tahun 2009, itu agak strict, ya. Coba, nanti dicermati. Dalam Putusan Nomor 27 Tahun 2009 itu dari sekian Pemohon itu yang diberikan hanya satu orang dan argumen Putusan Mahkamah Konstitusi saat itu apa? Coba, nanti dijelaskan. Sehingga, berdasarkan argumen yang ada di Putusan Nomor 27 Tahun 2009, itu Saudara bisa me-rever untuk mengaitkan antara anggapan kerugian konstitusional Pemohon hari ini dengan Pemohon Nomor 27 Tahun 2009 dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian ini, Undang-Undang IKN ini. Jadi tetap harus ... apa ... memenuhi syarat-syarat uraian, syarat-syarat formal uraian di dalam menjelaskan Kedudukan Hukum itu.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [15:51]

Baik, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:51]

Kemudian, tenggang waktu. Coba tenggang waktu nanti dicermati kembali. Anda kan hanya menyebutkan Pasal ... sori, Putusan 27/2009, tenggang waktu pengajuan permohonan 45 hari setelah undang-undang itu diundangkan. Saudara tidak me-refer ... apa ... PMK, PMK MK ... PMK ... Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 9 yang kemudian menegaskan bahwa 45 hari itu dihitung *sejak*, bukan *setelah*. Karena pertimbangan-pertimbangan Mahkamah bahwa *setelah* itu sebenarnya bisa menimbulkan ... apa ... menimbulkan penafsiran setelah itu kapan? Atau setelah diundangkan beberapa jam kemudian atau setelah itu satu hari kemudian, atau beberapa hari kemudian, itu yang kemudian dipertegas oleh PMK Nomor 2 Tahun 2021 bahwa yang dimaksud 45 hari itu dihitung sejak diundangkan. Jadi, begitu hari ini diundangkan, ya hari ini juga sudah dihitung argo

itu. Nanti Bapak-Bapak bisa hitung kembali Permohonan Bapak-Bapak ini masih dalam tenggang waktu, range waktu itu apa tidak.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [17:23]

Baik, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:23]

Nanti diuraikan. Kalau memaknainya mengikuti Pasal 9 PMK Nomor 2 Tahun 2021, maka yang dimaksud 45 hari sejak adalah dihitung ... oleh karena undang-undang a quo diundangkan tanggal sekian, maka 45 harinya adalah jatuh tanggal ... ada titiknya, nanti permohonan ini apakah masih pada titik aman ataukah sudah lewat. Jadi kalau sudah lewat, nanti perlu dipertimbangkan kembali, apakah tetap akan memaksakan untuk dimasuk ... diteruskan, ataukah bisa dipilih pertimbangan lain untuk tidak meneruskan Permohonan ini. Karena krusial ini, kalau hitungan-hitungan ... hitung-hitungan sementara, ini ada di titik ... sudah di titik-titik terakhir ini, apakah terakhir itu masih masuk pada zona aman ataukah zona sudah lewat. Nanti Bapak-Bapak hitung kembali Pasal 9 PMK Nomor 2 Tahun 2021 ayat (2), ya, nanti dicermati.

Nah, kemudian pada bagian alasan-alasan Permohonan, barangkali apakah undang-undang yang dibuat hanya dalam waktu yang singkat, itu punya argumen bahwa undang-undang itu kemudian tidak memenuhi persyaratan? Itu tolong nanti diuraikan, apa kemudian pelanggaran yang dilakukan ketika sebuah undang-undang dilakukan dalam waktu yang singkat.

Kemudian mengenai partisipasi publik yang merupakan bagian untuk Bapak-Bapak mengatakan bahwa undang-undang ini kemudian cacat formil, partisipasi publik yang seperti apa? Karena kalau Anda mengatakan bahwa partisipasi yang ada pada IKN ini adalah partisipasi yang parsial dan tidak holistik, seperti apa yang kemudian holistik itu seperti apa? Jadi, supaya nanti ... apa ... termasuk uraian-uraian bahwa apakah ia termasuk lokasi penentuan wilayah yang tidak secara geografis, tidak lazim, mana banyak kelemahan-kelemahannya itu. Di sana tanah gambutlah, kemudian dari strategi pertahanan juga kurang ... kurang safety segala macam. Tolong diberi argumen-argumen secara ilmiah dan secara anu ya, secara ... ya kalau bisa secara faktual, faktualnya bagaimana? Karena Anda juga mengatakan bahwa tidak ada di negara lain yang kemudian memindahkan negara ... Ibu Kota Negeranya di luar pulau yang dari negara ... Ibu Kota Negara sebelumnya. Ini argumen ini kan juga harus dipertahankan apa reasoning-nya? Rasionalistisnya apa? Sehingga Mahkamah bisa memahami posita atau alasan-alasan permohonan yang dimohon.

Mungkin itu saja kalau Petitem, ya, karena ini permohonan pengujian formil, tentunya Petitem yang dimohonkan adalah ... apa ... harus dinyatakan inkonstitusional, satu, Undang-Undang IKN itu.

Nah, kemudian mengenai ... apa ... persentase bobot, bobot ini sebenarnya itu juga nanti perlu dipertimbangkan, ini kan hampir 70% ada di posita dan selebihnya tidak diberi ... apa ... persentase yang cukup. Jadi, mungkin harus diselaraskan. Justru ini menurut saya positanya terlalu banyak, sehingga bisa nanti diatur kembali di ... apa ... diratakan, supaya antara kewenangan, legal standing, dan posita, dan Petitem itu kemudian punya bobot yang seimbang. Sehingga kalau diakumulasikan, Permohonan ini cukup antara 20 sampai 22 halaman saja, tidak harus sampai hampir 48 begini.

Karena pengujian formil itu esensinya tidak bisa bergeser dari Pasal 22A itu. Kemudian, apakah ... karena ini membentuk undang-undang, sudah terpenuhi belum, kehendak yang dimaksud dalam Pasal 22A? Yang terepresentasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Itu yang utama, tapi banyak juga permohonan pengujian undang-undang formil ini juga mengaitkan dengan di luar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu pilihan-pilihan para Pemohon yang lain, itu silakan saja, tapi yang utama adalah berangkat dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

31. KETUA: ASWANTO [22:55]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya dengan hormat dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic, silakan!

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof Aswanto.

Pemohon, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa, ya. Tadi saya kira sudah diingatkan banyak hal oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo terkait dengan Permohonan ini, nanti ada pertanyaan yang juga penting sekali adalah terkait dengan pengujian formil, ya. Itu nanti dicermati karena di dalam pengujian formil ini, ini banyak juga irisan-irisan materilnya.

Karena kita tahu bahwa pengujian formil dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu diatur dalam Pasal 22A. Tapi kalau kita lihat di sini, batu ujinya banyak sekali di dalam Undang-Undang Dasar, ya, itu cukup Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945. Kalau bicara negara hukum, kepastian hukum, dan lain-lain, itu lebih cocok kalau pengujian

materiil, ya, tapi kalau formil, ini nanti ya cukup acuannya Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian yang kedua terkait dengan legal standing, ini legal standing tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, ini menjadi pintu masuknya, ini masih sangat umum ini legal standing yang dimuat dalam Permohonan ini, supaya itu bisa dipertegas ya. Misalnya kalau ada yang mengatakan dia pembayar pajak, lalu ditanya apakah ada bukti pembayaran pajak? Yang dibayar hanya STNK motor. Nah, apakah itu bisa meyakinkan nanti atau tidak, ya. Itu juga nanti coba dipertimbangkan karena di sini hanya pengakuan hak setiap warga negara untuk mengajukan permohonan dan seterusnya, ya. Itu nanti coba di ... tadi sudah diingatkan Yang Mulia. Dari sejumlah Pemohon, itu tidak semua memiliki legal standing, sayang nanti kalau tidak memiliki legal standing nanti, kalau tidak bisa diuraikan karena ini pintu masuknya.

Kemudian, apakah klien Prinsipal Anda ini pada waktu proses pembentukan itu, apakah pernah terlibat dalam proses pembentukan ataukah tidak? Kalau terlibat, sejauh mana, ya? Supaya juga ada gambaran mungkin itu bisa memberikan gambaran bagi Hakim terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Prinsipal Anda dalam proses pembentukan ini, Undang-Undang IKN, ya.

Kemudian, tadi juga sudah diingatkan soal ... kalau bisa ada data yang akurat, ya. Misalnya dalam permohonan ini disebutkan banjir yang terjadi di Sintang, ya. Sintang itu kan daerah Kalimantan Barat. Sedangkan Ibu Kota Negara ini adalah Kalimantan Timur. Nah, apakah karakteristik itu sama persis ataukah ada gambut, tapi hanya sekian persen atau memang seluruh daerah yang menjadi IKN ini adalah gambut?

Coba nanti diuraikan datanya lebih akurat, ya, karena kita tahu bahwa luas Pulau Jawa ini hanya 128.297 km, sedangkan luas seluruh Pulau Kalimantan, itu 743.000. Jadi, kalau Anda mau melihat persoalan di Kalimantan Barat, Sintang banjirnya itu, lalu Anda menduga akan terjadi hal yang sama misalnya setinggi sekian meter maupun berapa lamanya itu, kalau kita lihat misalnya di Kalimantan Barat luas wilayah itu 147.307 km. Artinya wilayah Kalimantan Barat saja itu dia sudah melebihi luas seluruh Pulau Jawa. Coba nanti itu dipertimbangkan, ya.

Kalau kita lihat wilayah Kalimantan Timur itu 127.347 km. Jadi, ini luas Kalimantan Timur saja hampir seluas Pulau Jawa, ya. Ini nanti supaya argumentasi ini rasional, mungkin dengan metode atau ... apa ... data-data yang lebih akurat, supaya bisa meyakinkan seluruh Majelis Hakim nanti. Karena tadi misalnya di sini digambarkan di Sintang itu tinggi airnya 3 meter, itu berkepanjangan karena gambut misalnya. Nah, apakah di Ibu Kota Negara ini semua wilayah itu gambut, ya? Supaya data-data ini juga rasional.

Kemudian, tadi juga yang soal waktu pengajuan, ya. Terkait dengan pengujian formil yang 45 hari itu, nanti coba diperhatikan kembali.

Nah, yang terakhir tadi soal Petitem, tadi yang dibacakan itu, ini kelihatannya copy paste ini, ya. "Apabila Majelis Arbiter pada Badan Arbitrasi Nasional Indonesia berpendapat lain."

Ini dalam permohonannya tertulis ini, ya, ini mungkin karena copy paste, belum sempat diubah, itu supaya nanti disesuaikan, ya. Tadi memang Anda membacakan *Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi*, tetapi yang tertulis di sini masih, ya. Kecuali tadi Anda minta renvoi, tapi ini karena masih ada waktu untuk perbaikan, supaya segera dilakukan perbaikan.

Saya kira itu berapa catatan dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

33. KETUA: ASWANTO [30:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Pemohon, apa yang diusulkan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, Yang Mulia Pak Daniel, saya kira sudah cukup banyak. Saya hanya mengingatkan kembali di halaman 5 Saudara itu, halaman 5 Permohonan Saudara, di angka 15.

Nah, di angka 15 ini menurut saya, ini sama sekali belum menggambarkan hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 ini.

Oleh sebab itu, tadi sudah disarankan agar bisa mengelaborasi kembali, sehingga nampak kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Tentu kita harus berangkat dulu dari hak konstitusional itu sendiri. Hak yang diberikan oleh konstitusi kepada Pemohon itu apa? Itu yang disebut sebagai hak konstitusional. Lalu, kerugiannya apa? Dengan lahirnya atau kerugian apa yang dialami atau potensi kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan lahirnya undang-undang ini? Nah, itu yang perlu Saudara elaborasi menurut saya, sehingga Mahkamah yakin bahwa Pemohon ini memang punya kerugian konstitusional. Tadi juga sudah diingatkan, ini penting. Karena kalau menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan, tentu Mahkamah tidak akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Kami tidak akan memeriksa pokok perkara.

Nah, itulah sebabnya Saudara harus mengelaborasi lebih komprehensif lagi, sehingga Mahkamah dengan mudah bisa memahami bahwa Pemohon ini mengalami kerugian konstitusional dengan lahirnya undang-undang ini. Itu yang pertama.

Yang kedua. Memang pada bagian Sidang Pendahuluan ini, kami tidak masuk ke substansi. Tetapi dari bacaan kami, salah satu yang Anda persoalkan kan soal meaningful participation. Nah, ini harus

dilengkapi dengan bukti nanti. Kita sudah memeriksa beberapa perkara yang berkaitan dengan IKN ini, bahkan ada perkara yang sudah masuk ke pemeriksaan persidangan. Pemerintah sudah memberikan keterangan, DPR juga sudah memberikan keterangan, mungkin Saudara bisa melihat di situ juga.

Jangan-jangan yang Saudara dalilkan itu misalnya tidak ada partisipasi yang bermakna tadi, tapi kemudian di keterangan Pemerintah atau keterangan DPR itu sudah dijelaskan dan didukung oleh bukti-bukti misalnya. Nah, itu perlu Saudara ... Saudara lihat, ya. Tapi tentu kembali kepada tadi yang diingatkan oleh kedua Yang Mulia, Saudara lihat betul kembali, apakah tenggat waktu pengajuan permohonan itu masih memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu 45 hari sejak undang-undang, ya, undang-undang itu diundangkan? Nah, Anda harus menelusuri kembali, 45 harinya itu dihitung sejak kapan? Kalau menurut PMK kan, mestinya dihitung sejak perkara itu di ... di BRPK, ya, Yang Mulia, ya? Ya, nanti Saudara hitung saja, tanggal BRPK-nya berapa, kemudian hitung ke depan berapa hari, gitu ya.

Baik. Dari kami cukup, ada hal yang mau disampaikan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [34:36]

Cukup, Yang Mulia. Paling nanti kita akan perbaiki lagi sesuai dengan masukan-masukan dari Yang Mulia.

35. KETUA: ASWANTO [34:45]

Baik, sidang selesai. Tapi sebelum kita tutup, kita ... kami memberikan dulu informasi soal waktu perbaikan. Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lambat 14 hari sejak Sidang Pendahuluan hari ini. Kami sudah hitung 14 hari ke depan itu jatuh pada hari Minggu, Tanggal 8 Mei Tahun 2022. Nah karena hari Minggu, maka Mahkamah menentukan bahwa hari terakhir untuk memasukkan perbaikan itu adalah hari Senin, Senin Mei ... hari Senin, tanggal 9 Mei Tahun 2022.

Nah, untuk sidang selanjutnya, Mahkamah akan menentukan, Saudara akan diberitahukan. Seandainya ... seandainya Mahkamah misalnya menentukan sidang pada hari Senin itu, pada tanggal 9, maka perbaikan Saudara harus masuk paling lambat 2 jam sebelum sidang dimulai.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [35:55]

Baik, Yang Mulia.

37. KETUA: ASWANTO [35:56]

Jelas, ya? Tapi kalau Saudara mau masukkan lebih awal, ya, terserah Saudara. Atau Saudara juga tidak mau melakukan perbaikan, semuanya itu menjadi ranah Saudara. Kami hanya memberikan nasihat karena itu adalah amanat undang-undang.

Cukup, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [36:11]

Baik. Cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: ASWANTO [36:13]

Baik. Dengan demikian, sidang ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.39 WIB

Jakarta, 25 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001